

## **STUDI EKSPLOKORASI PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA**

**Ekawati Rahayu Ningsih**

*Prodi Ekonomi Syari'ah, STAIN Kudus*

[safarajuara@gmail.com](mailto:safarajuara@gmail.com)

---

### **Abstrak**

---

*Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis dan membahas nilai-nilai etika apa sajakah yang selama ini diterapkan sebagai standar dalam praktik bisnis perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam mengatasi permasalahan operasional teknis dilapangan berbasis pada studi ekplorasi. Obyek dan setting lokasi penelitiannya pada Perbankan Syari'ah di Kabupaten Kudus, Pati dan Jepara dengan sampel penelitian sebanyak 27 orang nasabah dan 7 manajer Bank Syari'ah. Berdasarkan kajian teori etika bisnis, hasil analisis penulis pada praktik perbankan syari'ah sebagaimana yang di tunjukkan oleh sampel ditemukan hasil: pertama, para bankir syariah telah mampu bersikap friendship dengan para konsumen maupun stakeholder. Kedua, para bankir telah memiliki personal morality yang bagus tetapi kurang bertanggung jawab pada masalah-masalah yang rumit, terlebih ketika ada perubahan regulasi dari bank induknya. Ketiga, para bankir kurang memiliki ketertarikan individual (self interest) dalam dirinya. Penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi sumber dan rujukan baik secara filosofis maupun praktik baik bagi regulator maupun praktisi perbankan syari'ah agar operasional perbankan syari'ah di Indonesia menjadi lebih baik dan profesional. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan sampel dan wilayah populasi yang telalu sempit sehingga kurang men-generalisasi*

*temuan dan masih harus di uji kembali.*

**Kata kunci:** *Perbankan Syari'ah, Penerapan, Etika Bisnis*

---

### Abstract

---

*The purpose of this paper is to analyze and discuss what ethical things that have been applied as standard in sharia banking business practice in Indonesia, especially in practice. Object and setting the location of research on Syari'ah Banking in Kudus, Pati and Jepara with a research sample of 27 customers and 7 managers of Bank Syari'ah. Based on the study of business ethics theory, the results of the author's analysis on the syari'ah banking practices that are shown by the sample found results: first, sharia bankers have been able to face friendships with consumers and stakeholders. Secondly, bankers have good personal morality and are not responsible for complicated matters, especially when there are regulatory changes from the parent bank. Third, bankers have less individual interest (self interest) in him. The authors hope that this paper can be a source and reference both philosophically and good practice for regulators and practitioners of syari'ah banking so that the operational banking syari'ah in Indonesia to be better and professional. Limitations in this study are limited samples and population areas that are too narrow so that less generalize and still have to be tested again.*

**Keyword:** *Sharia Banking, Applicating, Business Ethics*

## PENDAHULUAN

Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Industri perbankan syariah di Indonesia pada saat ini terus berkembang dengan baik dan positif. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat telah menyadari keunggulan dalam berbisnis dan bertransaksi secara syari'ah. *Trends* pertumbuhan perbankan syari'ah menunjukkan adanya kenaikan dan cenderung positif. Memang, jika dibandingkan dengan *trends* pertumbuhan perbankan konvensional masih kalah cepat perkembangannya, tetapi data dari sumber yang sama menerangkan dari waktu ke waktu LDR (*Loan Deposit Ratio*) perbankan syari'ah

bisa di tekan, sedangkan LDR pada bank konvensional semakin lama cenderung semakin naik (menandakan bahwa bank konvensional masih punya masalah utang jangka pendeknya).

Kondisi diatas menyebabkan adanya kenaikan minat bank-bank konvensional untuk membuka cabang atau unit syari'ah. Salah satu tujuannya adalah, agar dapat ikut berperan serta dan berkontribusi dalam memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Apalagi dengan adanya pembidangan pasar (*market segmenting*) dalam bisnis keuangan menjadi dua, yaitu pasar konvensional dan pasar emosional, menambah pesat dan menjamurnya bank-bank syari'ah baru. Berdasarkan data publikasi Bank Syari'ah Center Indonesia (2016) hingga saat ini Indonesia telah memiliki Bank Umum Syari'ah berjumlah 11, Unit Usaha Syari'ah (UUS) berjumlah 24 dan layanan syari'ah (*Office Chaneling*) berjumlah 31 yang tersebar di beberapa propinsi.

Hanya saja, perkembangan keuangan dan perbankan syariah tersebut tidak terjadi secara menyeluruh. Perkembangan tersebut hanya terjadi pada sistem dan produk keuangan syariahnya saja. Sedangkan, perilaku dari pelaku keuangan dan perbankan syariah masih menggunakan pola-pola konvensional. Karim (2009) mengatakan hanya ada sekitar 25 - 30% saja SDM di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang punya latar belakang kompetensi syariah yang memadai dengan kebutuhan dan standar ekspektasi pasar. Dari angka prosentase yang menunjukkan kelangkaan ini jika ingin dilihat lebih jauh, bahkan mungkin masih sejumlah 10% saja yang benar-benar mempunyai latar belakang pengetahuan Ekonomi Syariah, dalam artian benar-benar mendalami, menekuni atau sempat mengenyam pendidikan Ekonomi Syariah secara formal dari Perguruan Tinggi ataupun Fakultas Kejuruaan Syariah baik dari dalam maupun luar negeri. Jika hal ini dibiarkan, maka para bankir syariah telah terinvestasi oleh penyakit mental dan moral konvensional, maka tak ubahnya seperti laki-laki yang diberi baju wanita, atau minuman keras yang diberi label halal. Artinya tampilan luarnya syariah, tetapi dalamnya konvensional.

Umar Chapra (2002) dalam bukunya *Towards a just monetary system* menjelaskan bahwa perbankan Islami bisa berkembang kalau produk yang ditawarkan oleh bank tersebut dalam bentuk mudharabah atau dalam bentuk syirkah. Sementara dalam prakteknya, tidak semua bank berani menjual produk mudharabah. Masih banyak bank yang mengutamakan menjual produk murobahah. Berdasarkan

data dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (OJK, 2015) menunjukkan bahwa dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan yang disalurkan BUS-UUS sepanjang tahun 2015 masih didominasi oleh pembiayaan akad *murabahah*, yang mencapai 57,3% dari total pembiayaan, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 58,9%. Porsi terbesar kedua baru di dominasi oleh pembiayaan akad *musyarakah* yang meningkat dari 24,76% menjadi 28,5% pada tahun 2015.

Hal ini terjadi karena produk *murabahah* (FDR) adalah produk yang sangat bersifat konsumtif dan risikonya kecil (*small risk*). Produk *murabahah* yang ditawarkan kepada masyarakat tidak jauh berbeda dari produk *leasing* yang ditawarkan oleh lembaga keuangan ataupun bank konvensional, bisa jadi malah *equivalent rate*-nya lebih tinggi dari bank konvensional. Dengan demikian di nilai bahwa bank syariah di Indonesia tidak mau mengambil risiko dengan cara membuat produk yang aman. Padahal dalam pasal 4 UU Perbankan No 7 tahun 1992, salah satu tugas pokok bank syariah adalah untuk menggulirkan dana yang dihimpun dari masyarakat secara adil. Dan yang mempunyai wewenang dalam membuat kebijaksanaan dalam perbankan syariah tentulah unsur pimpinan manajerial perbankan syaria'ah.

Dalam proses pengucuran dana melalui produk *mudharabah*, para bankir syariah juga tidak jauh berbeda dengan bankir konvensional. Mereka hanya memilih orang kaya dan berkemampuan tinggi saja yang mendapatkan kucuran kredit. Alasan klasik penolakan biasanya terkait dengan jaminan dan lain-lain. Sementara masyarakat menengah ke bawah sulit untuk mendapatkan kucuran kredit. Itu menunjukkan bahwa uang masyarakat yang dikumpulkan, hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja. Sedangkan dalam membina dan menumbuhkan perekonomian rakyat, mestinya rakyat umum yang lebih diutamakan. Sayangnya hal ini tidak dianggap penting oleh para bankir syariah, akibatnya tujuan perbankan tidak sesuai dengan *maqasidu syar'i*.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di atas, Rizal menambahkan bahwa, perbankan syariah di Indonesia hendaknya segera menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten. Sebab, bila lembaga tersebut menerapkan etika konvensional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka akan memperburuk citra keuangan syariah. Karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mendorong penerapan etika bisnis syariah dalam operasionalisasi bisnisnya.

Moral sebagai suatu acuan yang amat penting juga perlu menjadi pedoman utama bagi para bankir perbankan syariah. Tanpa kekuatan moral, para bankir syariah akan terjebak ke dalam suatu bisnis islami yang tidak beretika. Akibatnya tidak hanya institusi perbankan syariah saja yang dianggap tidak punya integritas di mata masyarakat, tetapi bisa jadi Islam sebagai agama yang terbaik juga dianggap tidak punya sistem yang benar. Atau sistem ekonomi syariah akan dianggap sebagai suatu utopia dan hayalan bagi orang-orang tertentu. Berbisnis dengan beretika Islami, seharusnya tidak hanya menjadi wacana dan slogan yang dipajang di sudut-sudut ruang kantor bank syariah, tetapi sebaiknya bisa diterapkan dalam kehidupan nyata.

Penerapan etika bisnis syariah juga terkait dengan tujuan merealisasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi perbankan syariah. Namun, penerapan GCG bagi perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional karena GCG pada perbankan syariah disesuaikan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis syariah penting dan harus didukung oleh semua pihak baik pemerintah, regulator moneter, maupun pelaku bisnis perbankan syariah. Dengan demikian, kegiatan operasi bisnis lembaga keuangan dan perbankan syariah dapat dijalankan sesuai dengan etika bisnis syariah.

Aturan tentang GCG di atas diperkuat dengan Undang-Undang Perbankan Nasional Bab II (3) No 7 tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU Perbankan Nasional No. 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam Pasal 4, tujuannya disebutkan: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Apa yang disebutkan dalam undang-undang di atas tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan syariah dan secara otomatis pasal-pasal dalam Undang-Undang Perbankan tersebut sangat mendukung etika bisnis syariah.

Dalam merealisasikan apa yang diinginkan oleh undang-undang tersebut perlu kebijaksanaan yang memiliki unsur-unsur keadilan, sehingga tujuan perbankan syariah dalam mensejahterahkan rakyat banyak akan tercapai. Kebijaksanaan tersebut tentu dilahirkan oleh para bankir atau pengurus bank yang ber-etika syariah. Seandainya para pengurus bank syariah tidak mampu menunjukkan etika syar'i-

nya maka hal ini akan berpengaruh pada citra bank syariah yang semakin buruk baik di mata sosial, konsumen, *stakeholder* maupun pemerintah.

Dasar normatif tentang etika bisnis perbankan syari'ah sebenarnya sudah komplit dan memadai, hanya saja dalam realitas operasionalnya, masih sering ditemukan prinsip-prinsip etika bisnis syari'ah yang belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, jika etika bisnis perbankan syariah itu ditegakkan dan dijunjung tinggi, maka kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah di berbagai lapisan masyarakat semakin meningkat sehingga berpengaruh pada hubungan jangka panjang antara nasabah dengan bank. Oleh karena itu penulis mengambil judul tentang studi eksplorasi penerapan etika bisnis pada perbankan syari'ah di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR

Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya, merupakan wilayah pembahasan etika. Salah satu kajian etika yang amat populer memasuki abad 21 di mellinium ketiga ini adalah etika bisnis.

Perkataan etika atau etik berasal dari bahasa latin yaitu *ethica*. Ethos dalam bahasa Yunani berarti norma, nilai kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Secara umum dapat dikatakan bahwa, etika merupakan dasar moral, termasuk ilmu mengenai kebaikan dan sifat-sifat tentang hak. Atau dengan kata lain, etika berisi tuntunan tentang perilaku, sikap dan tindakan yang diakui, sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia.

Etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik dan buruk tindakan itu. Sedangkan agama merupakan kepercayaan akan sesuatu kekuatan supranatural yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Praktik ekonomi bisnis, wirausaha dan lainnya yang bertujuan meningkatkan



kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat diperintahkan dan dipandu baik oleh aturan-aturan ekonomi yang bersifat rasional maupun yang di tuntun oleh nilai-nilai agama (Ahmad Hasan, 2012) Pada dasarnya etika berfungsi untuk menolong pebisnis untuk memecahkan problem-problem dan praktik bisnis mereka. Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam khususnya dalam upaya revitalisasi perdagangan Islam sebagai jawaban (Wibowo, 2012)

Etika adalah salah satu cabang filsafat yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya kehidupan ekonomi. Filsafat tidak sekedar berdialog dengan realita sosial ekonomi yang ada, namun juga ikut serta menyumbangkan gagasan pemecahan permasalahan-permasalahan yang menyimpang di dalam dunia bisnis pada umumnya dan bisnis perbankan syariah pada khususnya. Pokok-pokok dalam etika bisnis berusaha memberikan kontribusi pikiran untuk menjauhi penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis bangsa yang terikat dengan sistem nilai masyarakat Indonesia.

Pada zaman klasik bahkan juga di era modern, masalah etika bisnis kurang begitu mendapatkan tempat. Maka tidak heran bila masih banyak ekonom kontemporer yang menggunakan cara pandang Ekonomi Klasik dari Adam Smith. Mereka berkeyakinan bahwa bisnis adalah murni kegiatan untuk mendapatkan keuntungan maksimal (*maximum profit*) dan tidak terkait dengan etika bisnis dan tanggung jawab social. Theodore Levitt mengatakan bahwa, tanggung jawab perusahaan hanyalah mencari keuntungan ekonomis belaka.

Di Indonesia paham klasik juga sempat berkembang secara subur di Indonesia. Sebab inilah yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi Indonesia ke dalam jurang kehancuran pada tahun 1997-1998. Diperparah dengan tindakan kolusi, korupsi, monopoli, penipuan, penimbunan barang, pengrusakan lingkungan, penindasan tenaga kerja, perampokan bank oleh para konglomerat dan lain-lain, semakin menambah persoalan panjang yang tidak ada habis-habisnya.

Paul Ormerof (1994), seorang ekonom kritis Inggris menerbitkan bukunya yang amat menghebohkan "*The Death of Economics*", Ilmu Ekonomi sudah menemui ajalnya. Tidak sedikit pula pakar ekonomi millennium telah menyadari makin tipisnya kesadaran moral dalam kehidupan ekonomi dan bisnis modern. Amitas Etzioni menghasilkan karya monumental dan menjadi *best seller*

Menjelang millenium ketiga dan memasuki abad 21, konsep etika mulai memasuki wacana bisnis. Wacana bisnis bukan hanya dipengaruhi oleh situasi ekonomis, melainkan juga oleh perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik, teknologi, serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang para pelaku bisnis atau ahli ekonomi. Keburukan-keburukan bisnis mulai dibongkar. Mulai dari perkembangan pasar global, resesi yang mengakibatkan pemangkasan anggaran PHK( Pemutusan Hubungan Kerja), environmentalisme, tuntutan para karyawan yang makin melampaui sekedar kepuasan material, aktivisme para pemegang saham dalam perusahaan-perusahaan *go public* atau trans nasional, kaedah-kaedah baru di bidang manajemen, seperti *Total Quality Management*, rekayasa ulang dan *benchmarking* yang menghasilkan pemipihan hirarki dan *empowerment*, semuanya digunakan untuk telah meningkatkan kesadaran orang tentang keniscayaan etika dalam aktivitas bisnis.

Beberapa filosof percaya bahwa sejak jaman Yunani, Aristoteles secara spesifik telah membangun pertama kali teori etika, yang berlandaskan pada nilai dan karakter personal. Tujuan secara umumnya adalah untuk menciptakan kebajikan etis, yang berfokus pada cirri karakter person yang baik adalah orang yang berproses, mengimplementasikan nilai-nilai etika secara langsung ke dalam perilaku dan lingkungan seseorang. Kebajikan etis menjadi jalan yang lebih bernilai dari pada dengan cara dikoreksi. (Anne Lawrence, James Weber, James Post, 2005: 105)

Teori dari aristoteles inilah yang kemudian membuka jalan bagi berkembangnya teori-teori etika bisnis selanjutnya. Diantaranya adalah *Ethical Climate Theory* dari Bart Victor dan John B. Cullen. Mereka menguraikan criteria ethic pada personal individual terdiri dari tiga komponen yaitu: *Self interest, friendship, personal morality*. Dalam penulisan ini, tiga komponen tersebut yang digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat realitas masalah pada perbankan syari'ah.

Etika dalam bisnis dan perbankan sangat terkait dengan tiga hal diatas. Moralitas atau perbuatan moral diartikan sebagai perbuatan baik dan perbuatan buruk dalam kegiatan bisnis/perbankan. Dalam hubungan itu etika menyentuh aspek individual dan peraturan social. Hubungan antar manusia adalah sangat peka karena sering dipengaruhi oleh emosi yang kadangkala kurang rasional. Dalam hubungan itulah, timbul peraturan-peraturan yang kita sebut norma atau kaidah yang dapat menumbuhkan adanya suatu jaringan peraturan-peraturan, norma atau kaidah yang sangat erat bahkan



berhubungan satu dengan yang lain.

Dengan etika, orang akan mampu untuk bersikap kritis dan rasional dalam membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Etika juga dapat membantu manusia membedakan antara tingkah laku atau tindakan yang baik dan yang buruk. Tujuan pokok mengenai etika adalah mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya mengarah kepada yang berfaedah dan berguna bagi sesama manusia. Di negara-negara barat seperti halnya Amerika, Inggris, dan yang lain, mengemukakan bahwa ilmu ekonomi bersifat netral. Akhir-akhir ini telah digugat oleh sebagian ekonom Barat sendiri. Pandangan bahwa ilmu ekonomi bebas nilai, telah tertolak. Dalam ilmu ekonomi harus melekat nuansa normativ dan tidak netral terhadap nilai-nilai atau etika sosial. Ilmu ekonomi harus mengandung penentuan tujuan dan metode untuk mencapai tujuan. Pemikiran ini banyak dilontarkan oleh Samuel Weston (1994), yang merangkum pemikiran Boulding (1970), Mc Kenzie (1981), dan Myrdal (1984).

Berbagai buku etika bisnis dan dimensi moral dalam ilmu ekonomi semakin banyak bermunculan. Contoh kecil, kesadaran itu terlihat pada sikap para ekonom kapitalis Barat yang telah merasakan implikasi keburukan strategi spekulasi yang amat riskan- mengusulkan untuk membuat kebijakan dalam memerangi spekulasi. Prof. Lerner dalam buku "*Economics of Control*", mengemukakan bahwa kejahatan spekulasi yang agresif, paling baik bila dicegah dengan kontra spekulasi. Mereka tampaknya belum berhasil menyelesaikan krisis tersebut, meskipun mereka menanganinya dengan serius.

Karena obyek kajian dalam tulisan ini adalah perbankan syariah, maka *Ethical Climate Theory* dari Bart Victor dan John B. Cullen, akan disandingkan dengan tiga prinsip utama nilai - nilai Islam yang dijadikan sebagai andasan filosofi bagi perbankan Syariah dalam Gemala Dewi, (2005:37) terdiri dari:

a. Kejujuran (*Honesty, Ash – Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam berbagai segi kehidupan termasuk dalam bermuamalah, kejujuran menjadi bukti adanya komitmen akan pentingnya perkataan yang benar sehingga dapat di jadikan pegangan, hal mana akan memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan akad ( perikatan ) dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya.

Perintah ini sesuai dengan Firman Allah SWT, Q.S. 33 :70

Artinya :

*“ Hai orang – orang yang beriman , bertaqwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar “ Di tempatlain Gemala Dewi, menyatakan sebagai berikut :“ Shidiq adalah nilai yang lebih dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah maha tahu dan melihat setiap tindakan manusia.*

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran”. Dengan demikian kejujuran merupakan nilai moral yang mendasar untuk menggapai ridha Allah dalam praktek perbankan syariah.

b. Kesetaraan, *Faithful ( Al Musawah )*

Adanya kesamaan untuk saling mempercayai yang di tuangkan dalam suatu akad menjadi faktor penentu bagi kesuksesan masing-masing pihak yang terkait dengan hak dan kewajiban sehingga tidak saling merugikan keuntungan/kelebihan kepada yang lain, ada kesediaan membentuk sesama dan mau bekerja sama. Kesemuanya ini di landasi oleh nilai – nilai ketauhidan, Akadnya benar – benar dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab bukan hanya dalam kaitanya dengan sesama, akan tetapi juga tanggung jawab terhadap Allah S.W.T, dan akan mendapat balasan-Ya. Tidak boleh ada upaya menzalimi orang lain. Firman Allah Q.S. 49: 13

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki – laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku supaya kamu saling kenal mengenal.*

c. Keadilan dan Kebenaran ( *Justice and Equity, Al – Adialah )*

Setiap akad ( Transaksi ) harus benar – benar memperhatikan rasa keadilan dan sedapat mungkin menghindari perasaan tidak adil (Dzalim ), oleh karenanya harus ada saling ridha dari masing – masing pihak. kita tidak di perkenankan mamakan harta orang lain dengan cara yang

batil, kecuali dengan jalan jual beli sehingga ridha ( dalam hal ini jual beli ijarah menjadi salah satu produk primadona perbankan Syari“ah. Q.S.4 :29 .

Artinya : “ Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu,

### **Dasar-dasar Etika Perbankan Syariah**

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa, bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Jadi tugas utama bank sebagai lembaga keuangan ialah, operasi perkreditan aktif (penciptaan atau pemberian kredit yang dilakukan oleh bank) dan pasif (menerima simpanan berbentuk giro, deposit, tabungan ataupun bentuk titipan lainnya yang dipercayakan oleh masyarakat) serta sebagai perantara dibidang perkreditan, contohnya memberikan jasa-jasa yang lainnya misalnya, inkaso, transfer, informasi dan lain-lain. Dengan adanya beberapa tugas utama bank seperti diatas, maka faktor kepercayaan dari pihak lain dan nasabah merupakan penunjang utama bagi lancarnya operasional bank. Selain itu hal ini juga merupakan etika perbankan dalam hubungannya dengan pihak lain.

Dalam ini hal bankir yang mempunyai peran dalam hal memiliki akhlak, moral dan keahlian dibidang perbankan / keuangan. Karna, para bankir ini mempunyai misi untuk memberikan nasihat yang objektif bagi nasabahnya dan harus mampu mendidik nasabahnya dalama arti dapay memberikan penjelasan dibidang administrasi, pembukuan, pemasaran dan lain-lain. Nasihat yang objektif adalah seorang bankir harus dapat bersikap objektif, tidak memihak, jujur terhadap nasabah dan dapat memilih produk atau jasa yang paling tepat bagi nasabahnya, artinya tidak memaksakan nasabah untuk membeli apa saja yang ditawarkan oleh bankir tanpa mempertimbangkan kondisi dan status nasabah.

Bankir juga harus menjaga agar mekanisme arus surat-surat berharga (*flow of documents*) dapat berjalan lancar dan menindak jika, terjadi permainan yang curang dalam pengelolaan arus dokumen berharga tersebut di dalam bank. Dalam hal demikian, pimpinan bank berkewajiban dan bertanggungjawab :

- a. Mengembalikan seluruh atau sebagian simpanan pada

waktu diminta oleh nasabah secara pribadi maupun dengan surat kuasa.

- b. Menjaga kerahasiaan keuangan bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.
- c. Memberi informasi yang akurat dan obyektif jika diminta oleh nasabah.
- d. Turut menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- e. Menjaga dan memelihara organisasi, tata kerja dan administrasi dengan baik.
- f. Menyalurkan kredit secara lebih selektif kepada calon debitur.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa disini pimpinan bank syariah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan bank atau pribadi. Para pemegang saham pun harus mengetahui bahwa semua keputusan rapat pemegang saham harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan apabila ada kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari anggaran dasar maka harus disetujui secara bersama. Selain itu para pemegang saham juga harus menyadari bahwa bisnis perbankan bukan bisnis untuk memperoleh atau mencari keuntungan semata, tapi bisnis perbankan lebih mengutamakan kepentingan social ekonomi masyarakat banyak.

Bisnis perbankan adalah bisnis yang terikat dalam suatu system moneter dalam Negara tertentu dan tinggi tingkat keterikatannya dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan secara keseluruhan maupun dengan kehidupan perekonomian Negara tersebut. Dengan demikian, bila salah satu bisnis perbankan tidak patuh terhadap standar etika perbankan, maka seluruh lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya juga terkena dampaknya.

Etika dan kewajibannya sehubungan dengan tugas di lingkungan perbankan untuk setiap petugas bank, bankir maupun pimpinan sebagai berikut :

- a. Bank wajib memberikan laporan pada Bank Indonesia un-

tuk mengetahui posisi perbankan dan moneter serta kegiatan perekonomian dan pemerintah dapat menentukan kebijakan ekonomi dan moneter.

- b. Setiap bank wajib mengumumkan Neraca dan Laporan rugi-laba yang sebenarnya tiap tahun dengan diterbitkan pada surat kabar, agar masyarakat dapat mengetahuinya.
- c. Bank wajib menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah dari siapapun, kecuali jika ada syrat resmi dari Menteri Keuangan secara tertulis untuk keperluan perpajakan dan peradilan.
- d. Petugas bank mempunyai kewajiban untuk tidak membicarakan tentang keuangan nasabahnya di luar kepentingan dinas dan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara arsi atau surat-surat antara bank dengan nasabahnya.
- e. Dalam hal pembayaran pajak, para bankir harus melaksanakan pemotongan pajak pendapatan atas gaji, upah atau honorarium para karyawannya dan berkewajiban membayar pajak perusahaan.
- f. Bank harus mengupayakan untuk selalu dapat memenuhi janji atau persetujuan yang telah disepakati dengan para nasabahnya.
- g. Bank juga harus memberikan nasihat yang obyektif, tidak memihak dan tidak mengikat bagi para nasabahnya. Sebab, nasabah yang datang ke bank adakalanya penuh suasana serba tidak pasti, jenis jasa apa yang sebaiknya akan dipilihnya. Oleh karenanya, bank harus dapat menampilkan beberapa pilihan produk / jasa bank bagi para nasabahnya.

Salah satu hal yang harus dihindari antara bankir dan nasabah adalah menghindari adanya hubungan pribadi sehingga dapat menjurus ke arah hubungan yang kurang sehat misalkan, bankir memberikan kemudahan-kemudahan bagi seseorang nasabah

dikarenakan adanya upeti atau *gift* dan sejenisnya. Karena hal ini akan merugikan nasabah lain yang berperilaku wajar dalam hubungan kerjanya dengan bank.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, mengambil obyek penelitian pada Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus dengan sampel penelitian sebanyak 27 orang nasabah dan 7 manajer bank. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis dan membahas nilai-nilai etika apa sajakah yang selama ini digunakan sebagai standar dalam praktik bisnis perbankan syariah, terutama dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi. Penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi sumber dan rujukan baik secara filosofis maupun praktik dalam operasional perbankan syari'ah di Indonesia khususnya di Kabupaten Kudus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat dari paparan masalah dan dikaitkan dengan beberapa teori yang mendasari, maka analisis penulis pada peran etika bisnis pada perbankan syari'ah Indonesia berdasarkan hasil studi pada beberapa obyek penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Para bankir syariah kurang memiliki ketertarikan individual (*self interest*) dalam dirinya.
- b. Para bankir syariah telah mampu bersikap *friendship* dengan para konsumen maupun *stakeholder*.
- c. Para bankir telah memiliki *personal morality* yang bagus tetapi kurang bertanggung jawab pada masalah-masalah yang rumit, terlebih ketika ada perubahan regulasi dari bank induknya.

Jika ketiga hal diatas dilepaskan dari kejujuran, kesetaraan dan keadilan dalam implementasi praktisnya, maka bank syari'ah



akan sulit mengelola. Oleh karena itu menurut Ausaf (1987) bank harus segera mengupayakan terselenggaranya iklim usaha perbankan yang sehat yaitu dengan menjaga beberapa ketentuan sbb:

- a. *Likuiditas* Bank atau kelancaran operasional bank
- b. *Solvabilitas* Bank atau terpeliharanya kekayaan bank agar kokoh dan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya
- c. *Rentabilitas* atau tingkat keuntungan yang dapat dicapai bank dan
- d. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (*bonafiditas*)

Sedangkan menurut Muhammad (2000:29) kewajiban bank terhadap beberapa pihak (*Stakeholders*) adalah pertanggung jawaban bank terhadap pihak-pihak sbb:

- a. Masyarakat

Mereka menghendaki adanya pelayanan yang baik, perlakuan yang sama.

- b. Nasabah

Berkepentingan atas dalam hal keamanan uang mereka yang mereka simpan di bank, layanan yang baik seta bunga yang wajar

- c. Pemerintah

Berharap bahwa bank dapat memberikan lapangan kerja serta penigkatan taraf hidup yang layak dan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

- d. Pemilik atau Investor

Menghendaki adanya kepastian hukum dalam perbankan dan memperoleh keuntungan yang wajar.

- e. Karyawan

Bertindak sebagai pelaku dan penggerak organisasi bank yang mengharapkan jaminan materi dan non materi seperti, kesinambungan bekerja, keadilan, jaminan pension dan sebagainya.

Prinsip etika perbankan sendiri terdiri dari delapan komponen menurut (Muhammad, 2000:31) yaitu:

a. Prinsip kepatuhan

Pada prinsipnya semua orang dimanapun mempunyai peraturan yang harus mereka patuhi, begitu juga para bankir yang diharuskan mematuhi peraturan perbankan, undang-undang, kebijakan pemerintah, peraturan ketenaga kerjaan yang menyangkut masyarakat, nasabah, pemerintah, pemilik dan karyawan.

b. Prinsip Kerahasiaan

Para bankir dituntut agar dapat menjaga kerahasiaan terutama dengan nasabah serta kerahasiaan kejabatannya.

c. Prinsip Kebenaran Pencatatan

Setiap petugas bank wajib memelihara arsip atau dokumen dan mencatat semua transaksi dengan benar serta menjaga kerahasiaannya

d. Prinsip Kesehatan bersaing

Persaingan ini dapat bersifat intern yaitu, antar bagian dalam bank itu sendiri dan bersifat ekstern yaitu persaingan antar sesama bank. Dalam hal lebih kepada untuk memberikan pelayanan serta promosi atas jasa-jasa apa saja yang diberikan oleh bank tersebut, tapi setiap bank harus tetap menjaga agar tercipta iklim persaingan yang sehat

e. Prinsip Kejujuran

Wewenang kepercayaan dan wewenang yang telah diberikan oleh para pihak terkait dalam hal ini pemerintah, nasabah, pemilik, masyarakat dan karyawan hendaknya tetap dinomor satukan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar etika yang telah disepakati bersama

f. Prinsip Keterbatasan Keterangan

Meskipun petugas bank dan bankir diminta untuk bersikap informative terhadap pihak luar, namun sifatnya terbatas.

g. Prinsip Kehormatan

Profesi Setiap petugas bank ataupun bankir diharuskan taat menjaga kehormatan profesi dengan cara menghindarkan diri dari hal-hal semacam kolusi, pemberian hadiah, upeti, dan fasilitas dari pihak lain yang menginginkan kemudahan dalam hal prosedur bank.

h. Prinsip Pertanggungjawaban Sosial

Pertanggungjawaban ini lebih di arahkan pada pemerintah, nasabah, pemilik ataupun masyarakat

Sikap *friendly* juga harus ditunjukkan dalam melayani konsumen dan melaksanakan operasional perbankan. Begitu calon nasabah menjadi nasabah, bank harus melancarkan strateginya dengan memanjakan nasabah melalui program loyalitas. Mulai dari layanan yang paling dasar, seperti selalu menunjukkan sikap ramah, sopan dan cepat tanggap dalam menangani keluhan-keluhan para staf bank kepada nasabahnya hingga kemudahan yang dikemas dan berbau teknologi informasi agar nasabah dapat melakukan transaksi serba cepat, ringkas nyaman dan yang paling utama adalah aman.

Dan hasilnya, para nasabah setidaknya selalu melakukan transaksi secara rutin atau akan menggunakan produk-produk lain dari bank yang sama. Dan yang paling penting para nasabah tersebut tidak akan pindah ke tabungan bank lain meski ditawarkan fitur dan fasilitas yang lebih baik, bahkan para nasabah akan merekomendasikan tabungannya pada rekan, saudara atau orang

lain. Artinya, bila perilaku nasabah sudah seperti ini, giliran bank tersebut yang menjadi raja tabungan diantara bank-bank lain. Dan ini adalah hasil secara kualitatif.



Sikap jujur dan patuh terhadap standar etika bisnis akan dapat menumbuhkan rasa saling percaya, saling menghormati diantara para pelaku bisnis, yang ada gilirannya nanti akan berdampak pada adanya efisiensi dalam berusaha serta menciptakan iklim persaingan yang sehat didunia bisnis sehingga kepentingan semua pihak yang terkait, termasuk para pelanggan akan dapat dilayani dengan memuaskan tanpa ada bentura baik besar maupun kecil (As.Mahmoedin, 1994: 21)

Agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang dalam mengurus perbankan, maka para manajer bank harus memiliki moral yang baik dan bertanggung jawab. Setiap tindakannya dalam melahirkan sesuatu kebijaksanaan, akan sangat erat kaitannya dengan moral. Kalau moral mereka baik, maka akan lahir kebijaksanaan yang selalu berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya kalau moral mereka rusak, maka bank tersebut akan menjadi petaka terhadap perekonomian masyarakat.

Bankir yang professional adalah bankir yang memiliki integritas pribadi, keahlian dan tanggungjawab sosial yang tinggi serta wawasan yang luas agar mampu melaksanakan pola manajemen bank yang profesional pula. Bankir yang profesional memang dituntut melaksanakan 2 hal penting yaitu, dapat menciptakan laba dan menciptakan iklim bisnis perbankan yang sehat. Namun dalam penciptaan laba tersebut, bankir harus tetap terkendali (*prudent*).

Setiap bankir di Indonesia wajib mengelola bank secara sehat dan menghormati norma-norma perbankan yang berlaku, mentaati semua tata nilai sebagai pedoman dasar dalam menentukan sikap dan tindakannya. Norma-norma perbankan yang diakui, diterima dan ditaati tersebut telah tertuang dalam Kode Etik Bankir di Indonesia dalam Kasmir (2000: 61) yang isinya sebagai berikut:

- a. Seorang bankir harus patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- b. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.

- c. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- d. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- e. Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- f. Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- g. Dapat memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap ekonomi, social dan lingkungannya.
- h. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga.
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

## PENUTUP

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan yang juga memiliki peranan penting di Indonesia yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*). Karena pentingnya hal tersebut, maka pengelolaan perbankan syariah harus profesional berbasis pada ketentuan-ketentuan syariah dan nilai-nilai etika bisnis yang telah disepakati. Tidak hanya dalam hal produknya saja yang syariah, tetapi praktek bisnis, system maupun pengelolaan sumber daya manusianya juga harus syariah.

Berdasarkan teori *Ethical Climate Theory* yang dikembangkan oleh Bart Victor dan John B. Cullen, praktek bisnis perbankan syariah di Indonesia masih jauh dari ideal dikarenakan kurang berfungsinya tiga komponen dalam etika bisnis dari para bankirnya yaitu *self interest, friendship* dan *personal morality*. Oleh karena itu tiga komponen ini perlu dikembangkan dan diberikan kepada para bankir perbankan syariah untuk pembekalan pengetahuan. Jika tiga komponen ini sudah terpenuhi, maka etika bisnis bisa ditegakkan dan akan meningkatkan citra positif perbankan syariah di mata konsumen dan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Syafi'i dan Perwataatmdja, Karnen., *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jakarta, Dana
- Bhakti Wakaf, 1992
- As.Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Jakarta, Sinar Harapan, 1994
- Ausaf, Ahmad, *Development and Problems of Islamic Banks*, Jeddah : IRT/IDB, 1987
- Banksyariahcenter.blogspot.com, *Daftar Lengkap Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah di Indonesia*, 2016
- Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan terjemahnya*, Mekar Surabaya, 2004
- Dewi, Gemala, *Aspek- Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia* ed I, cet 2 , Jakarta, Prenada Media , 2005
- <https://core.ac.uk/.../pdf/34212288>, *Rendahnya Realisasi Pembiayaan Mudhorobah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, 6 Februari 2017
- Karim, Adiwarmarman, artikel ini diakses 7 Juli 2009 pada <http://www.karimconsulting.com/>
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2000
- Manan, Abdul " *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ; sebuah kewenangan Baru Agama* (Makalah disampaikan dalam acara sosialisasi UU No. 3 tahun 2006 , Palu 21 s/d 23 Mei 2007
- Media Harian Republika, 17 Desember 2016
- Lawrence, Anne, dkk, *Business and Society: Stakeholder Relations, Ethics and Public Policy*, Mc GrawHill, 2005
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syari'ah*, 2015



Ratna Yulia Wijayanti, Irsad Andriyanto

---

Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional bank Syari`ah*, Yogyakarta, UII Press, 2000

Ridwan, Ahmad Hasan, *Etika Bisnis Islami*, <http://www.etika> bisnis dalam Islam.info html 6 Februari 2017

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

